



**PUTUSAN**

**NOMOR : 118-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yudi Heriyawan  
Pangkat/NRP : Pratu / 31020736281082  
Jabatan : Tamudi Situud  
Kesatuan : Zidam VI/MIw  
Tempat dan tanggal lahir : Maros (Makasar), 14 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Zidam VI/MIw Jl. Zeni, Kel. Telagasari RT. 15, No. 49 Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kazidam VI/MIw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/XI/2015 tanggal 02 November 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam VI/MIw selaku Papera sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/284/XI/2015 tanggal 23 November 2015.
  - b. Pangdam VI/MIw selaku Papera sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/313/ XII /2015 tanggal 28 Desember 2015.
  - c. Pangdam VI/MIw selaku Papera sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/II/2016 tanggal 20 Februari 2016.
  - d. Pangdam VI/MIw selaku Papera sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/47/II/2016 tanggal 19 Februari 2016
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/15/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 23 Februari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/27/PM.I-07/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

**PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/9/K/AD/I-07/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 di Kamar No. 301 Hotel Bintang Balikpapan Jl. Jenderal. Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Susjurta Zeni di Pusdikzi lalu pada tahun 2003 ditempatkan di Denzipur-8/Gm, Banjarbaru Kalimantan Selatan kemudian pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Zidam VI/Tpr sekarang Zidam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31020736281082.

b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Erwin dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan akan berangkat dari Samarinda menuju Balikpapan apabila sudah tiba di Balikpapan akan menghubungi Terdakwa, lalu sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Erwin yang berkata “Saya sudah sampai di Balikpapan dan sekarang saya sudah dekat Hotel Bintang Balikpapan” dan di jawab Terdakwa “Kalau begitu jemput saya didepan Monumen atau depan Kodam VI/MIw” kemudian Terdakwa berjalan kaki dari asrama Zidam VI/MIw menuju Jalan Jenderal Sudirman tepatnya depan Kodam VI/MIw, setibanya di depan Kodam VI/MIw Terdakwa bertemu dengan Sdr. Erwin bersama temannya kemudian bersama-sama menuju Hotel Bintang Balikpapan dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza.

c Bahwa sesampainya di Hotel Bintang Balikpapan Terdakwa bersama Sdr. Erwin dan temannya langsung masuk ke dalam kamar 301 yang sebelumnya Sdr. Erwin sudah Cek In terlebih dahulu dan di dalam kamar tersebut Terdakwa bersama Sdr. Erwin dan temannya berbincang-bincang lalu Sdr. Erwin mengambil alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut untuk digunakan atau dibakar kemudian Sdr. Erwin mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu alat pengisap sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan / dikonsumsi kemudian Terdakwa juga mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali, dan alat penghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada temanya Sdr. Erwin untuk digunakan dan dihisap secara bergiliran sampai habis dan Terdakwa mengunakannya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan.

d Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 08.20 Wita, Saksi-1 Lettu Czi Khairudin mendapat perintah dari Wakazidam VI/MIw untuk melakukan pemeriksaan urine secara acak dan terpilih terhadap Terdakwa, dengan adanya perintah tersebut selanjutnya Saksi-1 Lettu Czi Khairudin memerintahkan Saksi-2 Serka Mahmud Silawane untuk memanggil/menjemput Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan dinas luar untuk merehab perumahan Veteran di Kelurahan Damai Balikpapan dengan beberapa anggota Zidam VI/MIw yang lain untuk dibawa ke Lab. RS. TK. II Dr.R. Hardjanto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bahwa sekira pukul 08.20 Wita Saksi-2 Serka Mahmud Silawane dengan ditemani oleh Kopda Dani (Pengemudi Zidam V/MLw) langsung berangkat menuju Kelurahan Damai untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Czi Khairudin menunggu di RS Tentara TK. II Dr. R. Hardjanto, setibanya di Kelurahan Damai Balikpapan Saksi-2 Serka Mahmud Silawane melihat Terdakwa sedang bekerja membangun perumahan Veteran kemudian Saksi-2 Serka Mahmud Silawane memanggil Terdakwa dan membawa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dinas mobil Kijang Kapsul Noreg 3125 - VI menuju RS Tentara TK. II Dr. R. Hardjanto.

f. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 Serka Mahmud Silawane bersama Kopda Dani dan Terdakwa tiba di RS. Tentara TK. II Dr. R. Hardjanto bertemu dengan Saksi-1 Lettu Czi Khairudin kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ke ruang Lab. RS. Tentara TK. II Dr. R. Hardjanto setibanya di ruang Lab. tersebut Terdakwa diperintahkan kencing oleh Saksi-3 Happy Dini Agrikana selaku Petugas Laboratorium di dalam kamar mandi ruang Lab. dan Urine Terdakwa ditampung di dalam Pot Urine yang diberi nama "Yudi .H" di bagian luar pot urine tersebut, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi yang berada di ruangan Lab. dengan diawasi/disaksikan oleh Saksi-1 Lettu Czi Khairudin dan Saksi-2 Serka Mahmud Silawane setelah selesai Pot Urine yang berisi Urine Terdakwa diletakan ditempat yang telah disediakan kemudian Saksi-3 Happy Dini Agrikana selaku Petugas Lab. RS. Tentara TK. II Dr. R. Hardjanto mengambil sample urine milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.

g. Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa tersebut dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamine dan untuk meyakinkan kembali Saksi-3 Happy Dini Agrikana melakukan Pemeriksaan Duplo (pemeriksaan Dua Kali) dengan menggunakan stick Amphetamine Merk advanced 1 (satu) Pharameter yaitu Pharameter Amphetamine, selanjutnya Saksi-3 Happy Dini Agrikana mengulangi pemeriksaan secara prosedur seperti yang telah dilakukan sebelumnya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut di Urpan Situud Zidam V/MLw.

h. Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Mei 2014 di tempat perjudian jenis Dadu di Lokalisasi KM 17, dan pada tanggal 9 April tahun 2015 serta pada tanggal 25 April tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kost Sdr. Edy alias Men di daerah Prapatan dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2015 di Hotel Bintang Balikpapan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Erwin.

i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) yaitu dengan cara butiran halus sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar memakai korek api yang sistem pengapiannya diperkecil setelah butiran tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap melalui pipet plastik warna putih dengan menggunakan mulut kemudian dihembuskan asapnya melalui mulut dan hidung layaknya seperti orang merokok.

j. Bahwa Terdakwa merangkai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu sabu tersebut adalah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan botol air mineral yang tutup botol air mineral dilubangi sebanyak 2 (dua) buah setelah tutup botol air mineral tersebut dilubangi 2 (dua) buah selanjutnya memasukan sedotan tersebut ke masih masing lubang. salah satu sedotan tersebut dihubungkan ke kaca warna bening/pipet dan sedotan satunya lagi berfungsi untuk menghisap/mengonsumsi sabu sabu.

k. Bahwa Terdakwa merasakan Dampak/efek samping setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu antara lain :

- a. Tidak mengantuk atau susah tidur.
- b. Perasaan senang
- c. Mata sayu dan terlihat pucat (kekuning – kuningan)
- d. Badan selalu mengeluarkan keringat dan panas.
- e. Perasaan Happy dan semangat hidup.

l. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2015 Sample Urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Labkesda Provinsi Kaltim di Samarinda dan dari Hasil Pemeriksaan Kepala Labkesda Provinsi Kaltim di Samarinda menyatakan Urine Terdakwa adalah Positif mengandung Zat Amphetamin dan Zat Met Amphetamin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 455/3015/NARKOBA/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida selaku Manager Teknik.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 2 Juni 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Mohon barang bukti berupa :

Surat -surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy alat Stick Merk Rightsingn a.n. Yudi Heriyawan.

b. 1 (satu) lembar foto copy alat Stick Amphetamine merk ADVANCED a.n. Yudi Heriyawan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Lab. Rumkit TK II DR. R. Hardjanto.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Nomor 455/3015/NARKOBA/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 18-K/PM I-07/AD/II/2016 tanggal 16 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yudi Heriyawan Pratu NRP 31020736281082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy alat Stick Merk Rightsingn a.n. Yudi Heriyawan.

b) 1 (satu) lembar foto copy alat Stick Amphetamine merk ADVANCED a.n. Yudi Heriyawan.

c) 1 (Satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Lab. Rumkit TK II DR. R. Hardjanto.

d) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Nomor 455/3015/NARKOBA/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/18/PM I-07/AD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 28 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 23 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 18-K/PM I-07/AD/II/2016 tanggal 16 Juni 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Judex Factie karena pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa hanya memperlakukan dijatuhkannya pidana tambahan berupa Pemecatan dari Militer kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.

2. Bahwa pertimbangan Hakim Majelis terhadap Putusan yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum, baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan hukum terhadap diri Terdakwa dan hal ini sudah jelas :

a. Bahwa Terdakwa hanyalah korban dari Penyalahgunaan Narkotika jadi bukan sebagai Pengedar atau sebagai Bandar.

b. Bahwa memberikan hukuman penjara tanpa harus dipecat dari Dinas Militer pun merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa sebab penjara juga dapat dikatakan sebagai tempat Rehabilitasi bagi Terdakwa, dengan demikian apakah ini yang dimaksud dengan keseimbangan hukum, apakah ini yang dimaksud penjeratan bagi Terdakwa sesuai dengan hukum penitensia.

c. Bahwa di dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (2) "Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 harus "diberi Rehabilitasi". sebenarnya Pasal tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia, namun apakah Terdakwa dalam hal ini tidak berhak mendapatkan Rehabilitasi tersebut tanpa adanya pemecatan dari dinas militer ? kalau memang tidak berhak sebaiknya Pasal diatas harus di Revisi kembali / ditinjau kembali (ulang).

d. Bahwa Bapak Panglima TNI dalam rangka memperingati hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 menyampaikan yang dalam wawancaranya : "Apabila Prajurit TNI yang menjadi pengedar atau bandar Narkotika maka harus dipecat sedangkan Prajurit TNI hanya sebagai penyalahguna Narkotika (korban) maka dikembalikan kepada Majelis Hakim" dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa, tentunya Majelis Hakim harus juga menilai dari keseimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang statusnya sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

e. Bahwa dalam Maklumat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 di Jakarta tentang Penyelamatan Pengguna Narkotika Angka 4 Huruf d "Pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkotika, khususnya yang sudah kecanduan, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan paksa rehabilitasi" dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prajurit tidak harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan, sebab bagaimana mungkin maklumat BNN dapat tercapai sementara kejiwaan (Psikologi) Terdakwa terganggu akibat adanya hukuman pemecatan dari dinas Militer.

f. Bahwa dalam Pembinaan Tekhnik (Bintek) bagi para Hakim Militer yang diadakan di Mega Mendung disampaikan bahwa "Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer untuk dilakukan Rehabilitasi". Hal ini tentunya sudah ditinjau dari segi hukum, segi keseimbangan dalam masyarakat dan dari segi kejiwaan pengguna Narkotika itu sendiri.

g. Bahwa dalam Kep Kasad Nomor 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" sehingga untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, jika prajurit melakukan kesalahan, pelanggaran maka jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dari TNI dan apabila diibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh maka tidaklah bagian tubuh yang terkena penyakit tersebut harus diamputasi namun selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi tersebut harus dihindari maka cara lain itu adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus karena ini merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para komandan satuan dilingkungan TNI.

h. Bahwa menurut Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer" pengertian tidak layak disini maksudnya adalah tidak pantas atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer namun Terdakwa dalam setiap menghadiri persidangan selalu diberi kepercayaan oleh Anknunya untuk berangkat bersama supir tanpa di kawal Provost dan setiap berangkat dan kembali Terdakwa selalu melaporkan kepada Anknunya bahwa dalam hal ini sudah jelas Anknun Terdakwa masih memberikan kepercayaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai tidak layak lagi artinya Terdakwa masih pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan mempunyai sifat yang seharusnya bagi seorang militer, oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI AD sesuai dengan keinginan Terdakwa.

## Kesimpulan

1. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang TNI yang bertugas tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya, sehingga sangatlah wajar dan dapat diterima dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk dan bukan atas kemauan diri Terdakwa, selain itu Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam perkara ini kurang tepat karena dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena Terdakwa dalam hal ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban dari penyalahgunaan Narkoba dan bukan sebagai Bandar atau pengedar Narkoba yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan/ uang semata.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kurang tepat karena Majelis Hakim mandiri dan bebas dalam melakukan pemeriksaan di persidangan sampai dengan membuat putusan tidak dapat di intervensi meski dari pimpinan TNI dalam hal memutus perkara ini.

4. Bahwa memberikan hukuman yang berat dan lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa dan tidak harus dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan.

5. Bahwa yang mengetahui baik buruknya anggota TNI adalah Komandan Satuan dari Terdakwa dalam hal ini Terdakwa dalam mengikuti persidangan diberikan kepercayaan oleh Komandannya untuk berangkat sendiri dan Terdakwa setiap berangkat dan selesai menghadiri persidangan selalu memberikan laporan kepada Komandannya.

6. Bahwa dengan dijatuhinya hukuman tambahan berupa pemecatan bagi diri Terdakwa maka Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di satuannya atau dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kedua kepada diri Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, isteri, dan anaknya secara langsung Putusan Majelis Hakim berdampak terhadap masa depan anak-anak Terdakwa.

7. Bahwa telah diatur dalam Pasal 127 (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dimana dalam Pasal tersebut menyatakan "penyalahgunaan Narkotika harus diberi Rehabilitasi", karena TNI tidak memiliki tempat untuk Rehabilitasi maka Rumah Tahanan Militer dapat disamakan dengan Rehabilitasi.

8. Bahwa dalam MAKLUMAT yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan di Jakarta tentang : penyelamatan pengguna narkoba angka 4 (Empat) huruf d pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan Narkoba, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan Rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial dan Paksa Rehabilitasi dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi Prajurit TNI tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya.

9. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini juga harus memperhatikan penyampaian yang dikeluarkan oleh Panglima TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 pada saat diwawancarai oleh salah satu media yaitu : apabila prajurit TNI yang menjadi pengedar atau Bandar Narkotika harus dipecat sedangkan apabila Prajurit TNI tersebut hanya sebagai penyalahguna Narkotika (korban) dikembalikan kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa.

10. Bahwa Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RTM) untuk dilakukan Rehabilitasi yang disampaikan dalam Bintek untuk para hakim.

11. Bahwa dalam Kep Kasad Nomor 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" sehingga untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, jika prajurit melakukan kesalahan, pelanggaran maka jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dari TNI dan apabila diibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh maka tidaklah bagian tubuh yang terkena penyakit tersebut harus diamputasi namun selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi tersebut harus dihindari maka cara lain itu adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus karena ini merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para komandan satuan dilingkungan TNI.

12. Bahwa Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer" pengertian tidak layak disini maksudnya adalah tidak pantas atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer namun Terdakwa dalam setiap menghadiri persidangan selalu diberi kepercayaan oleh Anknymnya untuk berangkat sendiri dan setiap berangkat dan kembali Terdakwa selalu melaporkan kepada Anknymnya bahwa dalam hal ini sudah jelas Terdakwa masih diberi kepercayaan dan masih pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI serta mempunyai sifat yang seharusnya bagi seorang militer, oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI AD sesuai dengan keinginan Terdakwa.

## PERTIMBANGAN

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan Putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam perkara pidana lainnya.
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
4. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdiannya di kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
5. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materil dari Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI selama 14 (empat belas) tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Putusan Majelis Hakim dengan memberikan hukuman tambahan secara langsung Majelis Hakim ikut handil terhadap kehancuran masa depan anak-anak Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa meminta lebih baik dijatuhi hukuman penjara lebih berat asalkan tidak dipecat dari dinas TNI – AD mengingat masa depan anak-anak ada di pundak Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetap menjadi seorang Prajurit TNI – AD yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

## Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa.
2. Menyatakan menolak putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selanjutnya menerima upaya Banding dari Terdakwa.
3. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa isi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tampaknya tidak memberikan penilaian yang menyeluruh dan mendalam, tidak arif serta tidak bijaksana semata-mata hanya melihat sisi baik Terdakwa saja. Bahwa isi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa hanya memperhatikan sifat yang baiknya saja akan tetapi tidak mempertimbangkan sifat jahat dari Terdakwa, oleh karenanya jika kita teliti lagi dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa apakah kita temukan sifat-sifat jahat dari diri Terdakwa? “ternyata tidak”, yang terlihat hanya sifat-sifat baik yang dijadikan alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, dengan menyatakan Terdakwa masih ingin tetap dalam dinas keprajuritan, menyadari dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan tindak pidana apapun, siapa yang bisa jamin Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, padahal jika kita mau jujur fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat sifat-sifat yang buruk dan jahat yang lebih menonjol :

2. Bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat, tidak cermat, tidak arif, dan tidak bijaksana serta tidak bisa diterima akal sehat dan tidak menyentuh kepentingan militer dan kepentingan hukum, padahal kita paham bahwa Pemerintah sekarang sedang menyatakan perang terhadap Narkoba, upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba sangat serius karena Narkoba merusak Mental Bangsa, tetapi perbuatan Terdakwa selaku Aparat Negara justru menumbuh suburkan Penyalahgunaan Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jikalau hal seperti ini tidak dipecat dari Dinas Keprajuritan TNI-AD akan membahayakan lingkungannya baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan masyarakat militer dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh masyarakat umum maupun masyarakat militer yang lain dan tidak ada jaminan sedikit pun kalau Terdakwa tidak dipecat dari Dinas TNI-AD tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa di depan sidang, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) kali yang dilakukan setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Mei 2014 di tempat perjudian jenis Dadu di Lokalisasi KM 17, dan pada tanggal 9 April 2015 serta pada tanggal 25 April 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Sdr. Edy alias Men sebanyak 4 (empat) kali di daerah Prapatan sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Erwin sebanyak 16 (enam belas) kali dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 di Hotel Bintang Balikpapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Erwin.

4. Bahwa menurut ilmu pengetahuan medis, Urine Terdakwa diperiksa di Labkesda Provinsi Kaltim di Samarinda, dan hasil dari pemeriksaan tersebut juga dinyatakan Positif mengandung Zat Amphetamin dan Zat Metamphetamin sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Labkesda Provinsi Kaltim Nomor : 455/3015/NARKOBA/XI/2015 tanggal 05 November 2015 dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida selaku Manager Teknik.

5. Bahwa ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa yang buruk dan jahat serta kurang baik dan ada rasa kecenderungan untuk mengulangi-mengulangi dan mengulangi lagi perbuatan menggunakan Narkoba, jikalau seorang Prajurit TNI yang mempunyai perilaku-prilaku tersebut bilamana tidak dipecat dari dinas militer tentunya selain akan menimbulkan ketidakadilan juga akan membahayakan bagi Terdakwa sendiri, Kesatuan TNI dan Masyarakat umum dan masyarakat militer serta dapat membahayakan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, seharusnya menjadi contoh suri tauladan bagi anggota TNI yang lain namun perilaku Terdakwa justru malah sebaliknya telah melanggar hukum dan merusak nama baik Satuan TNI oleh karenanya perlu adanya hukuman yang setimpal padanya bagi seorang Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana apalagi Narkoba yang dapat merusak Moral Bangsa. Sebagai bahan pembandingan perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/236/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditindak lanjuti oleh jajaran TNI di bawahnya, perbuatan Terdakwa mencerminkan memiliki niat, nilai tabiat, dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata merugikan disiplin kesatuan, sehingga hemat Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Oditur Militer tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan :

1. Menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum/Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 18-K/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 16 Juni 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memberikan putusan yang membatalkan penjatuhan hukuman pidana tambahan dengan memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding yang pokoknya Oditur Militer sependapat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada intinya sependapat dengan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 18-K/PM I-07/AD/II/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal sabu-sabu sejak bulan Mei 2014 di tempat perjudian jenis Dadu di Lokalisasi KM 17 waktu baru kenal dengan Sdr. Erwin, kemudian pada tanggal 9 April 2015 dan pada tanggal 25 April 2015 Terdakwa menggunakan /mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kost Sdr. Edy alias Men (teman Terdakwa) di daerah Prapata.

2. Bahwa benar setelah lama tidak bertemu tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Erwin dengan menggunakan Hand Phone yang isinya menyampaikan akan berangkat dari Samarinda menuju Balikpapan, dan bilamana sudah tiba di Balikpapan akan menghubungi Terdakwa lagi, setelah itu sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Erwin yang isinya mengatakan "Saya sudah sampai di Balikpapan dan sekarang saya sudah dekat Hotel Bintang Balikpapan".

3. Bahwa benar atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Kalau begitu jemput saya di depan Monumen atau depan Kodam VI/MIW", setelah itu Terdakwa berjalan kaki dari Asrama Zidam VI/MIW menuju Jalan Jenderal Sudirman tepatnya depan Kodam VI/MIW, setelah sampai di depan Kodam VI/MIW Terdakwa bertemu dengan Sdr. Erwin bersama 1 (satu) orang temannya, kemudian Terdakwa diajak bersama-sama menuju Hotel Bintang Balikpapan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Erwin.

4. Bahwa benar sesampainya di Hotel Bintang Balikpapan Terdakwa , Sdr. Erwin dan temannya langsung masuk ke dalam Hotel kamar 301,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sebelumnya sudah di Cek In Sdr. Erwin terlebih dahulu, dan di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Sdr. Erwin berbincang-bincang dan tidak lama kemudian temannya langsung merangkai peralatan untuk menghisap sabu-sabu, setelah itu mengantarkan alat penghisap yang sudah terisi sabu-sabu ke meja depan Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Erwin mengambil alat penghisap sabu-sabu tersebut lalu pipet kaca yang ada sabu-sabunya dibakar, setelah meleleh dan keluar asap lalu Sdr. Erwin lebih dulu mengisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa untuk bergantian menghisap dan Terdakwa juga mengisap sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya alat penghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada temanya Sdr. Erwin untuk bergantian menghisap, begitu dan seterusnya sampai habis, saat itu Terdakwa sempat menghisap/menggunakan sebanyak 7 (tujuh) kali.

6. Bahwa benar setelah selesai menghisap sabu-sabu, selanjutnya teman Sdr. Erwin memasukan peralatan (bong) yang selesai digunakan ke dalam plastik dan dibawanya ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa, Sdr. Erwin dan temannya pergi menuju karaoke keluarga Hapy Puppy di Ruko Bandar Balikpapan, dan di tempat tersebut sambil karaoke Terdakwa dan Sdr. Erwin juga memesan minuman keras merek Civas sebanyak 2 (dua) botol dan Bir putih sebanyak satu Cis, kemudian sekira pukul 23.00 Wita, setelah selesai karaoke Terdakwa pulang ke Asrama Zidam VIMlw dengan diantar oleh Sdr. Erwin beserta temannya.

7. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas mengerjakan rehap rumah di Terminal BP tepatnya dibelakang SMA Pertiwi Balikpapan, tiba-tiba didatangi oleh Serka Mahmud Silawane (Saksi-2) dengan menggunakan Mobil Dinas Kijang warna hijau, kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil Letkol Czi I Nyoman (Wakazidam VIMlw), setelah itu Terdakwa diajak naik ke dalam Mobil Dinas tersebut yang sepengetahuan Terdakwa menuju ke Zidam VIMlw, namun setibanya di simpang tiga Kesdam VIMlw Mobil dibelokkan ke kiri menuju RS. Tentara TK. II Dr. R. Hardjanto, dan di tempat tersebut sudah ada Lettu Czi Khairudin (Saksi-1) kemudian langsung membawa Terdakwa menuju Laboratorium Rumkit DR. R Harjanto.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di ruang Laboratorium, Terdakwa disuruh oleh Petugas Laboratorium Sdri. Happy Dini Agrikana (Saksi-3) untuk kencing di dalam kamar mandi ruang Laboratorium, dan Urine Terdakwa agar ditampung di dalam Pot Urine yang telah disediakan dan diberi nama Terdakwa dibagian luar pot "Yudi .H", setelah Terdakwa ke kamar mandi dan menampung urinenya dengan diawasi/disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Pot yang berisi Urine Terdakwa diletakan ditempat yang telah disediakan di ruang Laboratorium.

9. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diserahkan selanjutnya Saksi-3 (Happy Dini Agrikana) selaku Petugas Laboratorium mengambil sample urine milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan telah menunjukkan sampel urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine.

10. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung methampetamina, dan untuk lebih meyakinkan kembali Saksi-3 melakukan pemeriksaan Duplo (pemeriksaan Dua Kali) dengan menggunakan stick Amphetamine merk ADVANCED 1 (satu) Pharameter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Parameter Amphetamine, selanjutnya Saksi-3 mengulangi pemeriksaan secara prosedur seperti yang telah dilakukan sebelumnya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut juga menunjukkan Positif dengan ditandai munculnya garis merah keunguan pada C (Control) dan tidak muncul garis pada T (Test), sehingga kesimpulan akhir dari pemeriksaan sample Urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Nomor 455/3015/NARKOBA/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah di tolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar karena :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik serta menjaga citra Kesatuan di mata masyarakat dan mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut-ikutan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang nyata-nyata dilarang, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui tentang bahaya narkotika, namun Terdakwa tetap tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu akan merusak jiwanya yang pada akhirnya hanya akan menghambat pelaksanaan tugas dan mencemarkan nama baik Kesatuan.

2. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dapat dipastikan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, bahkan Pimpinan TNI juga sudah seringkali memberikan penekanan agar Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut tidak menjadikan perhatian bagi Terdakwa untuk menghindarinya, melainkan malah dengan seandainya Terdakwa melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah tidak peduli lagi dengan himbauan Pemerintah maupun penekanan dari Pimpinan TNI, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, karena bila dipertahankan hanya akan menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pembinaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam putusannya Nomor : 18-K/PM I-07/AD/II/2016 tanggal 16 Juni 2016, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada diluar tahanan agar tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat(4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yudi Heriyawan Pratu NRP 31020736281082.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 18-K/PM I-07/AD/II/2016 tanggal 16 Juni 2016, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H. Kapten Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-II

Muh Mahmud, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.  
Kapten Chk (K) NRP 548719

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H Kaptan Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh Mahmud, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.  
Kaptan Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.  
Kaptan Chk (K) NRP 548719

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)